


# KONSTITUSI
# PARTAI KOMUNIS INDONESIA
# ( P. K. I. )

Rp. 2.–

Н. Орашчерсева.

# *Konstitusi*

# *Partai Komunis Indonesia*

# *(P. K. I.)*

*

*Tjetakan pertama*
*50.000*

*

*Central Comite*
*Partai Komunis Indonesia*
*Djakarta 1954*

*Disahkan oleh :*

*Kongres Nasional ke-V*

*Partai Komunis Indonesia*

*(Maret 1954)*

# *Program Umum*

Partai Komunis Indonesia (PKI) jalah barisan depan jang terorganisasi dan bentuk organisasi klas jang tertinggi daripada klas proletar Indonesia. PKI mewakili kepentingan² nasion dan Rakjat Indonesia. Dalam tingkat sekarang PKI berdjuang untuk mentjiptakan sistim Demokrasi Rakjat di Indonesia, sedangkan tudjuannja jang lebih landjut jalah mewudjudkan masjarakat Sosialis sebagai tingkat permulaan daripada masjarakat Komunis di Indonesia.

Seluruh pekerdjaan PKI didasarkan atas teori² Marx, Engels, Lenin, Stalin dan Fikiran Mao Tse-tung serta Koreksi Besar Musso. PKI berdjuang melawan tiap fikiran jang tidak kritis, melawan dogmatisme dan empirisisme.

Dengan berdasarkan materialisme dialektik dan materialisme histori Marx, PKI menerima setjara kritis peninggalan[2] sedjarah Indonesia maupun luarnegeri dan menentang pandangan dunia idealisme atau materialisme mekanik.

Karena Indonesia adalah setengah-djadjahan dan setengah-feodal; karena tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil dan elemen[2] demokratis lainnja jang dirugikan oleh imperialisme; karena di Indonesia sudah ada Partai Komunis jang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh; dan karena keadaan[2] internasional sekarang; semuanja ini menentukan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis type baru atau revolusi burdjuis-demokratis dalam zaman imperialisme dan zaman revolusi proletar dunia. Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat jang luas, jang dipimpin oleh proletariat, dan ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme dan kaum burdjuis komprador. Revolusi Indonesia mempunjai banjak sekutu didalam- dan diluarnegeri. Karena itu kewadjiban PKI dalam tingkat sekarang jalah: *kedalam*, mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani, kaum intelektuil, pengusaha ketjil, pengusaha nasional, warganegara keturunan asing, semua sukubangsa dan semua elemen anti-imperialis dan anti-feodal; *keluar*, bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua Rakjat jang tertindas, bangsa[2] jang terdjadjah dan nasion[2] jang memandang kita sederadjat, jang mentjintai kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Semuanja ini adalah untuk memadjukan Indonesia dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah-feo-

dal mendjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan madju, untuk mengganti pemerintah tuan² feodal dan komprador dan mentjiptakan pemerintah Rakjat, pemerintah Demokrasi Rakjat. Pemerintah Demokrasi Rakjat adalah pemerintah jang mendasarkan dirinja atas massa, suatu pemerintah front persatuan nasional jang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan klas buruh. Mengingat terbelakangnja negeri kita, maka pemerintah Demokrasi Rakjat ini tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakjat. Ia tidak melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis. Pemerintah Demokrasi Rakjat adalah pemerintah jang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, jang mampu memberikan tanah dengan tjuma² kepada kaum tani, jang mampu mendjamin hak² demokrasi dan



mendjamin kebebasan beragama bagi Rakjat; suatu pemerintah jang mampu membela industri dan perdagangan nasional terhadap persaingan asing, jang mampu meninggikan tingkat hidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran. Dengan singkat, pemerintah Demokrasi Rakjat adalah pemerintah Rakjat jang mampu mendjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannja melalui djalan demokrasi dan kemadjuan.

Selandjutnja, djika revolusi Indonesia jang bersifat nasional dan demokratis sudah mentjapai kemenangan sepenuhnja, kewadjiban PKI nanti jalah mengambil tindakan² jang diperlukan untuk mewudjudkan sistim Sosialisme sebagai tingkat permulaan daripada sistim Komunisme di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia serta sesuai dengan kehendak Rakjat Indonesia.

Indonesia jang setengah-djadjahan dan setengah-feodal adalah negeri kepulauan jang luas, jang banjak penduduknja tetapi tidak merata dan terdiri dari beberapa banjak sukubangsa dan jang kemadjuannja tidak sama. Disatu fihak, massa Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, mempunjai tradisi revolusioner dalam perdjuangan jang perwira; difihak lain, terdapat rintangan jang sangat besar jang menghalangi djalannja revolusi. Faktor[2] inilah jang menentukan perkembangan jang tidak sama daripada revolusi Indonesia, menjebabkan revolusi memakan waktu lama dan bersifat pelik.

Perdjuangan jang perwira dari Rakjat Indonesia dibuktikan oleh perlawanan[2] Rakjat terhadap pendjadjahan Belanda dengan adanja Perang Banten, Perang Timor, Perang Tondano, Perang Diponegoro, Perang Ambon, Perang Bugis, Perang Bondjol, Perang



Palembang, Perang Bandjar, Perang Atjeh, Perang Batak, Perang Lombok dan lain[2], pemberontakan Rakjat tahun 1926, pemberontakan „Zeven Provinciën", perlawanan terhadap fasis Djepang, diantaranja di Blitar dan Singaparna dan perlawanan terhadap provokasi Madiun. Revolusi Agustus 1945 dengan perlawanan[2] terhadap perang[2] kolonial jang diadakan oleh Belanda adalah merupakan puntjak daripada perdjuangan perwira jang memberikan tradisi revolusioner jang paling luas dan mendalam kepada seluruh Rakjat Indonesia. Tetapi Revolusi Agustus 1945 telah gagal, terutama karena massa tani jang ber-djuta[2] tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi, disamping karena pengchianatan burdjuasi komprador. Klas buruh pada waktu itu kurang sedar akan rolnja sebagai pemimpin revolusi — PKI sebagai Partai klas proletar telah kehilangan kebebasannja dalam

lapangan politik, ideologi dan organisasi. PKI pada waktu itu kurang faham akan watak chusus daripada revolusi Indonesia dan kurang faham akan hakekat daripada front persatuan nasional.

Pekerdjaan Partai sekarang adalah berat dan pelik. Masaalah jang langsung dan segera kita hadapi jalah masaalah penggalangan front persatuan nasional jang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan masaalah pembangunan Partai. Sebab itu, bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani adalah bentuk kegiatan jang terpenting dan pokok daripada Partai. Anggota² Partai harus memimpin aksi² jang mengenai kepentingan langsung dari massa serta memberikan pendjelasan² jang terus-menerus, dengan tidak djemu², dengan sistimatik kepada massa Rakjat banjak (kaum buruh, kaum tani, pradjurit, kaum intelektuil, kaum pengusaha ketjil, pengusaha nasional dan golongan² Rakjat jang demokratis lainnja) supaja mereka ini bisa dipisahkan dari kaum burdjuis komprador dan kaum tuantanah jang berhubungan erat dengan kekuasaan imperialisme. Luka² Partai sebagai akibat kesalahan² Partai diwaktu jang lampau dan sebagai akibat provokasi Madiun harus dapat segera disembuhkan, supaja Partai dapat tetap memegang kebebasannja dalam lapangan politik, ideologi dan organisasi, sehingga dapat mewudjudkan rol memimpin daripada klas buruh dalam front persatuan nasional dan dapat memperkuat front persatuan nasional pada umumnja. Dengan mengingat sifat² chusus daripada revolusi Indonesia, maka PKI didalam perdjalanan revolusi jang lama harus mempunjai tjukup keberanian, keuletan, pengalaman dan keahlian dalam memobilisasi dan mengorganisasi Rakjat jang ber-djuta², harus bisa mengatasi semua kesulitan dan

rintangan² serta menghindarkan diri dari bentjana² jang mungkin datang untuk madju kemuka kearah tudjuannja, dan bersamaan dengan itu tidak henti²nja memperbadja barisan sendiri.

Dalam perdjuangan revolusioner, PKI harus berusaha mendjadi kern daripada semua organisasi massa revolusioner. PKI djuga harus melakukan perdjuangan jang tidak mengenal ampun melawan aktivitet didalam dan diluar Partai jang bermaksud merusak revolusi dengan djalan memetjah-belah persatuan klas buruh dan memetjah persekutuan antara klas² jang revolusioner.

Untuk perkembangan Partai dan untuk memperkuat revolusi Indonesia, PKI harus melakukan perdjuangan jang tidak mengenal ampun, diluar maupun didalam Partai, terhadap oportunisme „kiri" dan kanan. Perdjuangan jang memakan waktu lama, bisa menimbulkan bahaja, bahwa orang²



jang lemah dalam teori dan tidak berkarakter akan mendjalankan politik kapitulasi atau avonturisme. Pengalaman revolusi Indonesia menundjukkan bahwa penjakit oportunisme, penjakit kapitulasi dan avonturisme, adalah musuh² revolusi jang berbahaja. Supaja stabil dan kuat, PKI harus melakukan perdjuangan jang tepat dan tidak mengenal ampun terhadap anasir berbahaja ini, dan mereka jang tidak mau memperbaiki kesalahannja harus dipetjat dari partai.

PKI tidak boleh menutup-nutupi kesalahan² dan kekurangan² dalam pekerdjaannja. PKI harus terus-menerus memeriksa kesalahan² dan kekurangan²nja dengan djalan mengadakan kritik dan oto-kritik jang tadjam, dengan demikian dapatlah dikoreksi tepat pada waktunja dan dapat mendidik anggota² dan kader²nja. PKI menentang sikap sombong, sikap jang tidak mau

mengakui kesalahan² dan takut pada kritik dan oto-kritik.

Kaum Komunis Indonesia harus mentjurahkan segenap tenaga dan fikirannja untuk mengabdi kepada Rakjat. Kaum Komunis Indonesia harus mengadakan hubungan² jang luas dengan massa buruh, kaum tani dan semua Rakjat revolusioner lainnja serta terus-menerus mentjurahkan perhatiannja untuk memperkuat dan meluaskan hubungan² ini. Tiap² anggota Partai harus mengerti bahwa kepentingan² Partai adalah sama dengan kepentingan² Rakjat, dan bahwa tanggungdjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungdjawab terhadap Rakjat. Tiap² anggota Partai harus memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhan²nja jang urgen dan membantu mereka berorganisasi untuk memperdjuangkan kebutuhan²nja. Tiap² anggota Partai harus senantiasa bersedia untuk beladjar dari massa Rak-



jat, dan, bersamaan dengan itu, dengan tidak djemu²nja senantiasa bersedia mendidik Rakjat dalam semangat revolusioner untuk membangkitkan dan meninggikan kesedarannja. PKI harus jakin bahwa terpisah dari Rakjat berarti bahaja. PKI harus senantiasa mengawasi, mentjegah dan memberantas adanja penjakit membuntut, komandoisme, politik tutup-pintu, politik isolasi, bapakisme, individualisme, liberalisme, birokrasi, mengintrig, kontjoisme dan militerisme, jang semuanja ini mengasingkan Partai dari massa.

PKI diorganisasi atas dasar sentralisme-demokratis sebagai organisasi jang bersatu dan militant, dipadu dengan disiplin jang berdasar keinsjafan jang berlaku untuk semua anggotanja.

Kekuatan PKI terletak didalam solidaritetnja jang teguh, dalam kesatuan kemauannja dan kesatuan aksi nja. Tidak boleh ada perbuatan jang

menjeleweng dari Konstitusi dan Program Partai, tidak boleh merusak disiplin Partai atau berusaha kearah otonomisme, faksionalisme atau bermuka-dua. PKI harus senantiasa mendjamin bahwa setiap perusak Konstitusi Partai, Program Partai dan disiplin Partai segera dipetjat dari Partai.

PKI mengharap agar tiap anggotanja bekerdja aktif dan sedia berkorban dengan militant untuk mewudjudkan Program dan putusan² Partai guna mentjapai kebebasan dan kebahagiaan nasion dan Rakjat Indonesia.



## *Bab I*

## *Bendera, Lambang, Lagu dan Sumpah Partai*

*Fasal 1.* Bendera Partai berwarna merah, berukuran pandjang dan lebar 3 : 2, dengan palu-arit berwarna kuning disudut kiri atas dalam ruangan seperenam luas bendera.

*Fasal 2.* Lambang Partai adalah sbb :

— Bintang merah berudjung lima dengan palu-arit di-tengah² ;
— Bendera nasional Merah-Putih diatasnja ;
— Padi dan kapas dikanan-kirinja ; dan
— nama PKI sebagai singkatan resmi Partai Komunis Indonesia dibagian bawah.

*Fasal 3.* Lagu Partai jalah lagu Internasionale.

*Fasal 4.* Sumpah Partai adalah sbb :

„Saja, ....., menjatakan persetudjuan saja pada Program dan Konstitusi Partai, dan dengan ini menjatakan kesediaan saja untuk mendjadi tjalon - anggota / anggota PKI.

„Saja bersumpah akan memenuhi semua kewadjiban Partai ; memelihara kesatuan Partai ; melaksanakan putusan² Partai ; mendjadi tjontoh dalam perdjuangan untuk tanahair dan Rakjat ; berusaha mendjadi tjontoh dalam kehidupan sehari² ; meneguhkan hubungan massa dengan Partai ; berusaha memperdalam kesedaran dan menguasai prinsip Marxisme-Leninisme ; berterus-terang dan djudjur kepada Partai ; mentaati disiplin Partai ; mendjaga keselamatan Partai.



„Demikianlah pernjataan dan sumpah saja kepada Partai Komunis Indonesia, Partai jang saja djundjung tinggi dan saja tjintai".

Sumpah ini diutjapkan pada saat seseorang masuk mendjadi tjalon-anggota Partai dan pada saat seseorang tjalon-anggota disahkan mendjadi anggota Partai.

## *Bab II*

## *Keanggotaan*

*Fasal 5.* Jang dapat diterima mendjadi anggota Partai jalah setiap warganegara jang sudah berumur 18 tahun, jang menjetudjui Program dan Konstitusi Partai, masuk dan bekerdja aktif disalah satu organisasi Partai, taat kepada putusan² Partai dan membajar uang pangkal dan iuran Partai, mengundjungi rapat² dan kursus² Partai serta membatja penerbitan² Partai.

*Fasal 6.* Kewadjiban[2] anggota Partai adalah sebagai berikut :

a. Berusaha mempertinggi kesedarannja dan memperdalam pengertian dasar[2] daripada teori[2] Marx, Engels, Lenin, Stalin dan Fikiran Mao Tsetung serta Koreksi Besar Musso ;
b. Sungguh[2] mendjalankan disiplin Partai, ambil bagian jang aktif dalam kehidupan politik intern Partai dan dalam gerakan revolusioner di Indonesia, melaksanakan dengan sungguh[2] politik serta putusan[2] Partai dan menentang segala sesuatu didalam maupun diluar Partai jang membahajakan kepentingan[2] Partai; mengembangkan selfkritik dan kritik dari bawah ; mengemukakan kekurangan[2] dan mengatasinja ; menentang kepuasan-diri jang berlebihlebihan dan kesombongan karena mendapat hasil[2] dalam pekerdjaan;
c. Mengabdi kepada Rakjat banjak, mengkonsolidasi hubungan[2] Partai dengan mereka, mempeladjari dan melaporkan tepat pada waktunja kehendak[2] mereka kepada Partai serta mendjelaskan politik Partai kepada mereka ;
d. Mendjadi tjontoh dalam mendjalankan disiplin organisasi[2] revolusioner, menguasai garis pekerdjaannja dan mendjadi teladan dalam berbagai lapangan pekerdjaan revolusioner.



*Fasal 7.* Hak[2] anggota Partai adalah sebagai berikut :

a. Ambil bagian dalam diskusi[2] jang bebas dan luas tentang masaalah[2] pelaksanaan politik Partai dalam rapat[2] Partai dan penerbitan[2] Partai;
b. Memilih dan dipilih didalam Partai;
c. Mengadjukan usul[2] atau keterangan[2] kepada tiap organisasi Partai, sampai kepada Central Comite (CC) ;
d. Mengkritik tiap fungsionaris Partai dalam rapat[2] Partai.

*Fasal 8.* Keanggotaan Partai berlaku hanja atas perseorangan sesuai dengan tjara[a] mengatur penerimaan anggota sebagai berikut :

a. Kaum buruh, buruhtani, tanimiskin, kaum miskin kota, atau pradjurit hanja dapat mendjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Grup dan rapat Resort serta disahkan oleh Seksi Comite (Secom), dan sesudah melalui masa-tjalon selama 6 bulan.

b. Tanisedang, pegawai kantor, kaum intelektuil atau pekerdja merdeka (dokter, advokat dll.), hanja dapat mendjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai jang salah seorang diantaranja sudah mendjadi anggota lebih dari 1 tahun terus-menerus, dan sudah diterima oleh putusan rapat Grup dan rapat Resort serta disahkan oleh Secom,



dan sesudah melalui masa-tjalon selama 1 tahun.

c. Seseorang jang kedudukan sosialnja lain daripada jang tertjantum dalam *a* atau *b* diatas hanja dapat mendjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, jang salah seorang diantaranja sudah mendjadi anggota lebih dari 3 tahun terus-menerus, dan sudah diterima oleh putusan rapat Grup dan rapat Resort serta disahkan oleh Secom, dan sesudah melalui masa-tjalon selama 2 tahun.

d. Anggota biasa dari partai politik lain jang sudah keluar dan akan masuk Partai kita hanja dapat mendjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai jang salah seorang diantaranja sudah mendjadi anggota lebih dari 3 tahun terus-menerus dan sesudah diterima oleh putusan rapat Grup dan

rapat Resort serta disahkan oleh Secom.

Untuk anggota pengurus daerah dari partai politik lain jang sudah keluar dan akan masuk Partai kita, salah seorang dari 2 penanggungnja harus sudah mendjadi anggota Partai lebih dari 5 tahun terusmenerus, dan penanggungnja harus disetudjui oleh rapat Grup dan rapat Resort dan disahkan oleh Provinsi Comite (Provcom).

Untuk anggota pengurus jang mempunjai kedudukan tinggi (pengurus pusat) dari partai politik lain jang sudah keluar dan masuk kedalam Partai kita, pensahannja harus oleh CC. Dalam semua keadaan tersebut, dibutuhkan masa-tjalon selama 2 tahun.

*Fasal 9.* Setiap anggota Partai jang menanggung seseorang jang akan mendjadi tjalon-anggota Partai harus mem-



berikan keterangan jang bertanggungdjawab dan benar kepada Partai tentang ideologi, karakter dan riwajat hidup dari orang jang bersangkutan, dan sebelum mengusulkan harus memberi keterangan tentang Konstitusi, Program dan politik Partai kepada orang tsb. Tiap[2] orang jang mau masuk Partai harus mengadjukan permintaan dengan mengisi formulir jang sudah ditentukan oleh Partai.

Sebelum mengambil putusan atau mensahkan penerimaan seseorang tjalon-anggota, Comite Partai jang bersangkutan akan menundjuk fungsionaris Partai untuk bertukar fikiran seluas[2]nja dengan orang jang mau mendjadi tjalon-anggota itu supaja dapat mengetahui dan memeriksanja setjara teliti.

*Fasal 10.* Dalam keadaan istimewa, Secom dan Comite[3] Partai jang lebih

tinggi bisa langsung menerima anggota baru.

*Fasal 11.* Maksud daripada masa-tjalon jalah untuk memberi didikan permulaan daripada Partai kepada tjalon-anggota dan djuga untuk mendjamin adanja pengawasan oleh organisasi² Partai terhadap kwalitet politik tjalon-anggota tersebut. Kewadjiban² dan hak² tjalon-anggota adalah sama dengan anggota Partai, hanja sadja mereka tidak berhak untuk memilih, dipilih dan tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan.

*Fasal 12.* Setelah masa-tjalon selesai, penerimaan mendjadi anggota ditetapkan oleh rapat Grup dan rapat Resort serta disahkan oleh Secom. Bisa djuga Comite Partai memperpandjang atau memperpendek masa-tjalon dari seseorang tjalon-anggota jang berada didalam lingkungannja, berdasarkan



belum atau sudah dipenuhinja sjarat² keanggotaan Partai.

Kedudukan tjalon-anggota bisa ditjabut apabila ternjata selama masa-tjalon ia tidak memenuhi sjarat untuk mendjadi anggota Partai.

*Fasal 13.* Usia keanggotaan Partai dihitung sedjak tanggal penetapan penerimaan dari tjalon-anggota mendjadi anggota Partai.

*Fasal 14.* Djika seorang anggota atau tjalon-anggota pindah dari satu tempat ketempat jang lain, ia harus mendjadi anggota atau tjalon-anggota dari organisasi Partai ditempat itu dengan memberikan surat keterangan dari Comite Partai jang ditinggalkan.

*Fasal 15.* Permintaan berhenti sebagai anggota atau tjalon-anggota harus disertai alasan²nja dan setjara resmi diadjukan kepada Kepala Grup dan oleh Kepala Grup diteruskan kepada Resort Comite (Recom) jang akan me-

mutuskan dalam rapat Resort untuk menghapuskan nama orang tersebut dari daftar keanggotaan Partai, dan tindakan ini harus dilaporkan kepada Comite Partai jang langsung diatasnja untuk ditjatat.

*Fasal 16.* Anggota atau tjalon-anggota jang dalam tempo 6 bulan, sesudah diperingatkan tetap tidak ambil bagian dalam kehidupan Partai, tidak mendjalankan pekerdjaan Partai atau tidak membajar iuran Partai sonder alasan jang sah, dapat dianggap otomatis keluar dari Partai, dan putusan untuk menghapuskan namanja dari daftar keanggotaan Partai dilakukan oleh rapat Grup dan kemudian oleh rapat Resort, dan tindakan ini dilaporkan kepada Comite Partai jang langsung diatasnja untuk disahkan.

*Fasal 17.* Pemetjatan anggota atau tjalon-anggota harus didiskusikan dan diputuskan oleh rapat Grup dan kemudian oleh rapat Resort dimana anggota tersebut tergabung dan diberi kesempatan membela diri; putusan hanja berlaku setelah disahkan oleh Secom. Dalam keadaan jang chusus, Comite Partai diatas Resort bisa mengambil tindakan untuk memetjat anggota atau tjalon-anggota, tetapi tindakan sematjam itu baru berlaku sesudah mendapat persetudjuan dari Comite Partai jang langsung diatasnja.

Pemberhentian dari Comite Partai atau pemetjatan sebagai anggota Partai daripada seorang anggota Comite Partai harus diputuskan oleh rapat Pleno Comite Partai jang bersangkutan dengan ⅔ djumlah suara jang berhak memutuskan.

## *Bab III*

## *Susunan Organisasi Partai*

*Fasal 18.* Susunan organisasi Partai berdasarkan sentralisme - demokratis,

artinja sentralisme jang berdasarkan demokrasi dan demokrasi dibawah pimpinan jang dipusatkan.

Dasar² jang pokok adalah sebagai berikut :

a. Semua badan pimpinan Partai dari bawah sampai keatas harus dipilih ;
b. Semua badan pimpinan Partai harus memberi laporan pada waktu jang tertentu kepada organisasi Partai jang memilihnja ;
c. Setiap anggota Partai harus tunduk kepada putusan² organisasi Partai dimana ia tergabung ; djumlah tersedikit (minoriti) harus tunduk kepada djumlah terbanjak (majoriti) ; organisasi Partai bawahan harus tunduk kepada organisasi Partai diatasnja dan segenap bagian daripada organisasi Partai harus tunduk kepada CC ;
d. Disiplin Partai harus didjalankan dengan sungguh² dan putusan² Partai harus dilaksanakan dengan tidak bersjarat.



*Fasal 19.* Organisasi Partai didirikan atas dasar pembagian² geografi atau tjabang² produksi.

Organisasi jang mengatur pekerdjaan Partai disesuatu daerah tertentu adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam daerah itu.

Organisasi jang mengatur pekerdjaan Partai disesuatu tjabang produksi adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam tjabang produksi itu.

*Fasal 20.* Susunan organisasi Partai adalah sebagai berikut :

a. Untuk seluruh Indonesia ada Kongres Nasional Partai, Central Comite (CC) dan Konferensi Nasional Partai.
b. Untuk tiap Provinsi ada organisasi Provinsi Partai, Konferensi Provin-

si Partai dan Provinsi Comite (Provcom).

c. Untuk ibukota RI (Djakarta Raja) ada organisasi Partai Djakarta Raja, Konferensi Partai Djakarta Raja dan Comite PKI Djakarta Raja jang kedudukannja sama dengan Provcom.

d. Untuk Kabupaten dan Kota Besar ada Seksi Partai, Konferensi Seksi Partai dan Seksi Comite (Secom).

e. Untuk Ketjamatan dan Kota Ketjil ada Subseksi Partai, Konferensi Subseksi Partai dan Subseksi Comite (Subsecom).

f. Untuk pabrik, tambang, desa (kelurahan), perusahaan, kantor, sekolahan ada Resort Partai, Rapat Resort dan Resort Comite (Recom) atau Resort Besar Partai, Konferensi Resort Besar dan Resort Comite Besar (Recom Besar).



Resort dibagi dalam Grup² jang terdiri dari se-banjak²nja 7 orang jang pekerdjaan atau tempat tinggalnja berdekatan.

*Fasal 21.* Pimpinan tertinggi dari Resort Partai adalah Rapat Resort. Pimpinan tertinggi dari Resort Besar, Subseksi, Seksi dan Provinsi jalah Konferensi dari masing² daerah tersebut. Pimpinan tertinggi dari seluruh Partai jalah Kongres Nasional Partai.

Diantara masa dua rapat Resort, dua Konferensi Partai dan diantara Kongres Nasional Partai, Comite² Partai jang dipilih olehnja adalah badan pimpinan tertinggi dari organisasi² Partai jang sesuai dengan tingkatannja masing².

*Fasal 22.* Semua badan pimpinan Partai harus dipilih :

a. CC dipilih oleh Kongres Nasional Partai.

b. Provcom, Secom dan Subsecom dipilih oleh Konferensi² Partai daerah masing².

c. Recom dipilih oleh Rapat Resort, dan Recom Besar dipilih oleh Konferensi Resort Besar.

Dimana keadaan tidak mengizinkan untuk mengadakan pemilihan, badan² pimpinan Partai dapat dibentuk oleh Comite jang lebih tinggi.

*Fasal 23.* Pemilihan² Comite² Partai bisa setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon², dengan djaminan, bahwa pemilih² berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar.

*Fasal 24.* Untuk menjampaikan atau mendiskusikan putusan² jang penting dari organisasi² Partai jang lebih tinggi, atau untuk menindjau kembali atau merentjanakan pekerdjaannja, setiap organisasi Partai dapat mengadakan berbagai matjam rapat² dengan kader atau dengan anggota²nja jang aktif.

*Fasal 25.* Setiap anggota Partai boleh berdiskusi dalam Partai dan rapat²



Partai setjara bebas dan luas untuk menjatakan pendapatnja terhadap politik Partai dan terhadap berbagai soal sebelum diambil putusan². Tetapi sesudah diputuskan, putusan itu harus ditaati dan dilaksanakan sonder sjarat.

*Fasal 26.* Badan² pimpinan organisasi² Partai dari semua tingkat harus melaksanakan pekerdjaannja sesuai dengan dasar² demokrasi intern Partai. Hanja dengan demikian ada kemungkinan untuk mengembangkan inisiatif revolusioner dan kekuatan mentjipta daripada anggota Partai, untuk mempunjai disiplin Partai jang berdasarkan kesedaran dan bukan disiplin setjara mesin, untuk mendjamin adanja pimpinan Partai jang benar dan untuk mempertahankan dan mengkonsolidasi sentralisme jang berdasarkan demokrasi. Tetapi dalam mendjalankan ini, segenap badan² pimpinan organisasi² Partai dari semua tingkat harus was-

pada terhadap setiap usaha jang dapat melemahkan sentralisme intern Partai dan tidak boleh keliru memahamkan demokrasi intern Partai, jang sesuai dan berguna untuk aksi jang dipusatkan, dengan tendens² anarkisme (tindakan otonomisme dan ultrademokrasi).

*Fasal 27.* Untuk mendjamin agar demokrasi intern Partai berdjalan diatas garis jang menguntungkan perdjuangan Partai, dan tidak mengurangi kemauan berdjuang atau solidaritet berdjuang dalam keadaan genting, agar tidak digunakan oleh tukang² sabot, oleh anasir² anti-Partai atau kaum faksionalis jang mungkin ada untuk merugikan atau memetjah Partai, agar tidak dipergunakan oleh beberapa orang untuk mendapat keuntungan bagi diri-sendiri berhubung dengan masih lemahnja ideologi daripada djumlah terbanjak didalam Partai, maka sjarat² dibawah ini harus dipenuhi, djika hendak menindjau kembali atau mengadakan diskusi setjara luas dan meliputi se-gala²nja tentang politik Partai mengenai soal² nasional atau lokal :

a. Apabila waktu mengizinkan, dengan perkataan lain, keadaan objektif tidak menundjukkan kegentingan ;
b. Harus diputuskan oleh CC Partai atau oleh Comite² daerah ;
c. Harus diusulkan oleh djumlah terbanjak daripada organisasi² bawahan atau oleh organisasi Partai jang lebih tinggi.

*Fasal 28.* Organisasi² Partai dari semua tingkat harus mengawasi harian² dan madjalah² jang ada dibawah pimpinannja supaja mempopulerkan putusan² dan politik dari organisasi Partai jang lebih tinggi dan mempopulerkan penerbitan² CC.

Penerbitan² daerah harus dengan persetudjuan CC.

*Fasal 29.* Sebelum CC membikin keterangan atau putusan, bagian[2] atau organisasi Partai bawahan atau orang[2]-nja jang bertanggungdjawab tidak boleh semaunja sendiri membikin keterangan atau menjatakan pendapat tentang sesuatu soal kenegaraan jang bersifat nasional, walaupun seseorang diperbolehkan mendiskusikan dan mengadjukan pendapat kepada CC. Adapun terhadap soal[2] lokal, organisasi Partai lokal berhak mengambil putusan[2] sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan putusan dari organisasi Partai jang lebih tinggi atau dengan CC.

*Fasal 30.* Organisasi Partai jang baru didirikan harus dapat pensahan dari organisasi Partai jang lebih tinggi dalam mana ia termasuk.

*Fasal 31.* Untuk mengadakan pembagian pekerdjaan jang praktis, Comite Partai mulai dari Subsecom sampai ke Provcom mengadakan Bagian[2], sedang



di CC mengadakan Departemen[3], disesuaikan dengan keadaan, untuk mengurus berbagai lapangan pekerdjaan Partai, misalnja membentuk Bagian[3] atau Departemen[2]: Organisasi, Agitprop, Buruh, Tani, Pemuda, Wanita, Perwakilan, Kebudajaan dll. Djuga Comite[2] Partai bisa membentuk Komisi[3] jang dibutuhkan (Komisi Redaksi, Komisi Ferifikasi, Komisi Kontrol dll).

Tiap[2] Departemen atau Bagian dipimpin oleh seorang Kepala, dan seorang Kepala bisa merangkap mengurus beberapa Departemen atau Bagian disesuaikan dengan kebutuhan dan tenaga jang ada. Pembagian pekerdjaan diantara Departemen[3] atau Bagian[2] ditentukan oleh Comite[2] Partai jang bersangkutan.

Kewadjiban Departemen atau Bagian adalah sebagai pembantu daripada Sekretariat Comite Partai jang bersangkutan.

## *Bab IV*

## *Organisasi Pusat Partai*

*Fasal 32.* Kongres Nasional Partai diputuskan dan diadakan oleh CC. Dalam keadaan biasa, Kongres Nasional Partai diadakan sekali dalam 4 tahun. Dalam keadaan² luarbiasa, Kongres Nasional Partai bisa ditunda atau dipertjepat menurut putusan CC.

Kalau organisasi² bawahan jang mewakili lebih dari separo dari seluruh djumlah anggota Partai jang pernah diwakili dalam Kongres jang lalu meminta supaja diadakan Kongres Nasional Partai, maka CC harus meluluskannja.

Kongres Nasional Partai dianggap sah apabila dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separo djumlah seluruh anggota Partai.



Djumlah utusan untuk Kongres Nasional Partai dan tjara² mengatur pemilihannja ditentukan oleh CC.

Pengumuman akan berlangsungnja Kongres dan atjaranja harus dilakukan se-kurang²nja 1 bulan sebelumnja ; sedangkan Kongres luarbiasa diumumkan se-kurang²nja 2 bulan sebelumnja.

*Fasal 33.* Fungsi (kewadjiban) dan kekuasaan Kongres Nasional Partai adalah sebagai berikut :

a. Mendengar dan menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan² jang diberikan oleh CC dan Badan² Pusat lainnja ;
b. Menindjau kembali dan merubah Program dan Konstitusi Partai ;
c. Menentukan orientasi dan politik Partai jang pokok ;
d. Memilih anggota² CC ;
e. Memilih tjalon²-anggota CC.

CC adalah kekuasaan tertinggi dari Partai dalam melakukan pekerdjaan²

politik dan organisasi selama masa antara 2 Kongres Nasional Partai.

*Fasal 34.* Djumlah anggota CC ditentukan oleh Kongres Nasional Partai dan anggota² CC harus dipilih oleh Kongres Nasional Partai.

Kalau terdjadi lowongan² didalam CC, lowongan² itu diisi dengan tjalon-anggota CC jang ditentukan oleh CC.

*Fasal 35.* CC mewakili seluruh Partai dalam hubungan²nja dengan Partai² dan organisasi² lainnja, mendirikan Badan² Partai dan memimpin aktivitet² mereka dan berkewadjiban mengatur pembagian personalia serta keuangan Partai.

*Fasal 36.* Rapat Pleno CC diadakan sekali tiap setengah tahun oleh Politbiro. Tetapi, Politbiro bisa menunda atau mempertjepat rapat Pleno itu menurut keadaan. Tjalon²-anggota CC boleh menghadiri rapat Pleno CC dan mempunjai hak untuk menjatakan



pendapatnja, tetapi tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan².

*Fasal 37.* CC dalam rapat Pleno memilih Politbiro, Sekretariat CC dan Sekretaris Djenderal Partai dengan 2 orang Wakilnja.

Politbiro merupakan badan pimpinan Pusat dari Partai dan memimpin semua pekerdjaan Partai selama masa antara 2 rapat Pleno CC.

Sekretariat CC melakukan pekerdjaan harian CC, menurut putusan² Politbiro.

Sekretaris Djenderal Partai dan Wakil²nja merangkap Ketua dan Wakil² Ketua Politbiro dan Sekretariat CC.

Menurut keperluan pekerdjaannja, CC membentuk Departemen² (misalnja: Departemen Organisasi, Agit-Prop, Buruh, Tani, Pemuda, Wanita, Perwakilan, Ilmu dan Kebudajaan, Ekonomi dsb.-nja) dan Badan² lainnja untuk mendjalankan kewadjiban dalam la-

pangannja masing² dibawah pimpinan dan pengawasan Politbiro, Sekretariat CC dan Sekretaris Djenderal Partai atau Wakil²nja.

*Fasal 38.* Selama masa antara 2 Kongres Nasional Partai, CC bisa mengadakan beberapa Konferensi Nasional Partai untuk mendiskusikan dan memutuskan soal² mengenai politik Partai dalam situasi jang sedang berdjalan.

*Fasal 39.* Utusan² ke Konferensi Nasional Partai dipilih oleh Pleno Provcom. Djumlah utusan² itu ditentukan oleh CC.

Konferensi Nasional Partai harus dikundjungi se-kurang²nja oleh utusan² jang mewakili lebih dari separo djumlah seluruh Provcom.

*Fasal 40.* Konferensi Nasional Partai berhak memberhentikan anggota² atau tjalon²-anggota CC jang tidak tjakap melakukan kewadjibannja, dan



berhak memilih, dalam pemilihan² darurat, sebagian dari tjalon²-anggota CC untuk mendjadi anggota CC dan memilih tjalon-anggota CC jang baru asalkan djumlah anggota dan tjalon-anggota jang diberhentikan itu, atau djumlah tjalon-anggota jang dipilih itu, pada tiap Konferensi tidak melebihi dari $^1/_5$ djumlah semua anggota dan tjalon-anggota CC.

*Fasal 41.* Putusan² jang diambil oleh Konferensi Nasional Partai dan pemberhentian serta pemilihan anggota atau tjalon-anggota CC oleh Konferensi itu hanja berlaku sesudah disahkan oleh CC.

Semua putusan Konferensi Nasional Partai jang telah disahkan oleh CC harus didjalankan oleh semua organisasi Partai.

## *Bab V*

## *Organisasi² Provinsi, Seksi dan Subseksi Partai*

*Fasal 42.* Konferensi Provinsi, Seksi dan Subseksi Partai diadakan oleh Comitenja masing² tiap 6 bulan sekali untuk Provinsi, 4 bulan sekali untuk Seksi, dan 2 bulan sekali untuk Subseksi.

Dalam keadaan jang luarbiasa Konferensi² tersebut dapat ditunda atau dipertjepat oleh Comite Partai masing².

Provcom, Secom dan Subsecom harus mengadakan Konferensi Provinsi, Seksi dan Subseksi atas permintaan lebih dari separo djumlah seluruh organisasi Partai jang langsung dibawahnja atau atas usul organisasi Partai jang langsung diatasnja.



Utusan² untuk Konferensi² Provinsi, Seksi dan Subseksi dipilih oleh masing² Comite Pleno jang langsung dibawahnja.

*Fasal 43.* Konferensi Provinsi, Seksi dan Subseksi mendengar dan menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan² jang diberikan oleh Comite Partai dan Badan² Partai lainnja dari Comite Partai masing², mendiskusikan dan memutuskan soal² serta berbagai matjam pekerdjaan mengenai daerahnja masing².

Konferensi Provinsi, Seksi dan Subseksi memilih Comite Plenonja masing². Pleno Provcom dan Pleno Secom dipilih untuk 2 tahun, dan Pleno Subsecom dipilih untuk 1 tahun.

Provcom dalam rapat Plenonja memilih Dewan Harian, Sekretaris dan Wakilnja serta anggota Sekretariat lainnja. Dewan Harian Provcom mem-

bentuk Bagian² dan memilih kepala² Bagian.

Secom dan Subsecom dalam rapat Plenonja masing² memilih Dewan Harian, Sekretaris dan Wakilnja.

Dewan Harian Secom dan Subsecom membentuk Bagian² dan memilih Kepala² Bagian serta membentuk Sekretariat Comitenja masing².

Sekretaris dan Wakilnja merangkap Ketua dan Wakil Ketua Dewan Harian dan Sekretariat dari Comitenja masing².

Dewan Harian Provcom, Secom dan Subsecom harus disahkan oleh Comite Partai jang langsung diatasnja.

Jang dipilih mendjadi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Provcom, Secom dan Subsecom haruslah anggota Partai jang sungguh² sudah membuktikan kesetiaan kepada Partai, pengabdian kepada perdjuangan Rakjat dan menundjukkan ketjakapan.



*Fasal 44.* Provcom, Secom dan Subsecom harus mendjalankan putusan² Konferensinja masing² dan mendjalankan putusan² organisasi Partai jang lebih tinggi, mendirikan berbagai organisasi Partai, mengatur pembagian personalia serta keuangan Partai dan memimpin fraksi² Partai dalam organisasi² bukan-Partai dalam daerahnja.

*Fasal 45.* Provcom mengadakan rapat Pleno 3 bulan sekali, Secom 2 bulan sekali, dan Subsecom 1 bulan sekali.

*Fasal 46.* Putusan² jang diambil dalam Konferensi Provinsi, Seksi dan Subseksi baru berlaku sesudah disahkan oleh Organisasi Partai jang langsung diatasnja.

## *Bab VI*

## *Organisasi Basis daripada Partai*

*Fasal 47.* Organisasi basis Partai jalah Resort Partai jang diadakan me-

nurut tempat tinggal atau tempat kerdja. Dalam sesuatu pabrik, tambang, desa, kelurahan, bengkel, perkebunan, kantor atau sekolahan dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai, diorganisasi satu Resort Partai. Kalau disitu terdapat kurang dari 3 anggota Partai, anggota² tersebut harus menggabungkan diri dalam Resort Partai jang terdekat.

Resort Partai harus disahkan oleh Secom.

*Fasal 48.* Didalam Resort Partai dimana terdapat banjak anggota, harus dibentuk Grup² jang terdiri dari sebanjak-banjaknja 7 orang menurut keadaan alam, tempat tinggal atau tempat pekerdjaan. Masing² Grup memilih seorang Kepala Grup dan kalau perlu seorang wakil Kepala.

Disatu daerah tempat tinggal atau tempat kerdja atau disekolahan dimana terdapat anggota dan tjalon-anggota



Partai lebih dari 100, bisa dibentuk Resort Besar Partai.

Dibawah Resort Besar Partai ada Subresort² Partai, jang diorganisasi menurut lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerdja atau klas dalam sekolahan. Resort Besar Partai mempunjai kedudukan jang sama seperti Resort biasa dari Partai.

*Fasal 49.* Resort Partai harus berusaha mengadakan persatuan jang erat antara Partai dengan massa Rakjat.

Kewadjiban² Resort Partai adalah sebagai berikut :

a. Mendjalankan propaganda dan pekerdjaan mengorganisasi dikalangan massa Rakjat untuk mendjelaskan pendirian Partai dan putusan² organisasi² Partai jang lebih tinggi ;
b Selalu memperhatikan perasaan² dan tuntutan² massa Rakjat, melaporkannja tepat pada waktunja kepada organisasi² Partai jang lebih tinggi,

memperhatikan kehidupan politik, ekonomi dan kebudajaan dari Rakjat, dan mengorganisasi massa Rakjat untuk memetjahkan masaalah² mereka sendiri ;

c. Menarik anggota² baru, mengumpulkan iuran anggota Partai, mentjotjokkan serta memeriksa laporan² dari anggota² Partai dan mendjaga didjalankannja disiplin Partai oleh anggota² ;

d. Mendidik anggota² Partai dan mengorganisasi peladjaran² mereka.

*Fasal 50.* Rapat anggota Resort dibagi dalam rapat Grup². Rapat Resort dihadiri oleh utusan² jang dipilih oleh rapat Grup².

Rapat Resort memilih Recom untuk melakukan pekerdjaan harian. Recom dipilih untuk waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

Recom Besar dipilih oleh Konferensi Resort Besar jang dihadiri oleh



utusan² dari Subrecom² untuk waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

Djumlah anggota Recom ditentukan menurut besarnja Resort Partai itu dari se-dikit²nja 3 sampai se-banjak²nja 7 orang. Comite memilih seorang Sekretaris dan djika perlu seorang wakil Sekretaris. Pembagian pekerdjaan diantara anggota² Comite lainnja menurut kebutuhan.

Suatu Resort Partai dengan anggota kurang dari 7, tjukup memilih seorang Sekretaris dan seorang wakil Sekretaris dan tidak merupakan Recom.

## *Bab VII*

## *Fraksi² Partai dalam organisasi² jang bukan-Partai*

*Fasal 51.* Dalam badan² pimpinan kantor pemerintahan, kantor perusahaan, dalam badan² pimpinan serikatburuh, serikattani, perkumpulan koperasi

atau organisasi massa lainnja, dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai jang mendjabat kedudukan penting, dibentuk fraksi Partai. Kewadjiban fraksi Partai jalah memimpin anggota² Partai dalam badan pimpinan daripada organisasi tersebut, memperbesar Partai, dan mendjalankan politik Partai.

Di badan² perwakilan dipusat dan didaerah semua anggota Partai merupakan fraksi Partai.

*Fasal 52.* Fraksi Partai mempunjai Sekretaris. Fraksi Partai jang mempunjai lebih dari 10 anggota membentuk Comite pekerdja untuk mendjalankan pekerdjaan se-hari². Sekretaris dan anggota lain daripada Comite pekerdja dipilih oleh rapat fraksi dan harus disahkan oleh Comite Partai jang sederadjat tingkatnja.

*Fasal 53.* Fraksi Partai dalam organisasi² jang bukan-Partai adalah dibawah pimpinan Comite Partai jang



sederadjat tingkatnja dan mendjalankan putusan² daripada Comite tersebut.

Comite² dari semua tingkat bisa meminta anggota² jang bertanggungdjawab dari fraksi² Partai untuk menghadiri rapat²nja.

## *Bab VIII*

## *Badan Kontrol (pemeriksa, pengawas) daripada Partai*

*Fasal 54.* CC membentuk Komisi Kontrol Pusat dan Komisi Kontrol bawahan apabila dianggap perlu.

*Fasal 55.* Komisi Kontrol Pusat dibentuk oleh rapat Pleno CC. Djika dianggap perlu rapat Pleno Comite Partai bawahan bisa membentuk Komisi Kontrol jang harus disahkan oleh Comite Partai jang langsung diatasnja.

*Fasal 56.* Tugas² dan kekuasaan² Komisi Kontrol Pusat dan Komisi Kontrol bawahan jalah mengurus pengaduan²

dari anggota² Partai dan mendjatuhkan atau mentjabut tindakan² disiplin atas anggota Partai.

*Fasal 57.* Komisi Kontrol dari semua tingkat mendjalankan pekerdjaan dibawah pimpinan Comite² Partai jang sederadjat tingkatnja.

## *Bab IX*

## *Fonds Partai*

*Fasal 58.* Partai dibelandjai oleh uang pangkal dan iuran anggota, oleh usaha² produktif dan usaha ekonomi lainnja jang dilakukan oleh Partai, dan oleh sokongan dari orang² dan golongan² jang bukan-Partai.

*Fasal 59.* Orang jang mau masuk Partai berkewadjiban membajar uang pangkal sebanjak uang iuran.

Uang iuran dibajar tiap² permulaan bulan dan ditetapkan sebagai berikut:



| Penghasilan kotor: | | | Djumlah iuran: |
|---|---|---|---|
| ——— | sampai | Rp. 150,- ..... | Rp. 0,50 |
| Rp. 151,- | „ | Rp. 250,- ..... | Rp. 1,- |
| Rp. 251,- | „ | Rp. 350,- ..... | Rp. 2,- |
| Rp. 351,- | „ | Rp. 450,- ..... | Rp. 3,- |
| Rp. 451,- | „ | Rp. 550,- ..... | Rp. 4,- |
| Rp. 551,- | „ | Rp. 650,- ..... | Rp. 5,- |

Rp. 651,— keatas paling kurang 1½% dari penghasilan kotor, dibulatkan keatas dengan Rp. 0,50.

Anggota harus menjampaikan sendiri iuran dan segala pembajaran untuk Partai jang sudah mendjadi kewadjibannja kepada anggota Comite Partai jang berkewadjiban menerimanja.

*Fasal 60.* Anggota Partai jang mendapat kedudukan berpenghasilan atas nama Partai diwadjibkan menjerahkan semua penghasilannja kepada Partai dan ia mendapat honorarium menurut peraturan² jang ditentukan oleh Partai.

*Fasal 61.* Provcom mendapat 90% dari pendapatan uang pangkal, iuran

dan pendapatan² lainnja setiap bulannja untuk keperluan Kas Provcom, Secom, Subsecom dan Recom. Keperluan keuangan untuk Secom, Subsecom dan Recom diatur oleh Provcom.

Sisa jang 10% dikirim oleh Provcom ke CC.

## *Bab X*

## *Penghargaan dan Disiplin*

*Fasal 62.* Tiap anggota Partai atau organisasi Partai bisa mendapat penghargaan, karena menundjukkan kesetiaan jang tak ada batasnja pada kepentingan Partai dan kepentingan Rakjat dalam pekerdjaan praktis, karena mendjadi teladan dalam hal ketaatan terhadap disiplin Partai dan disiplin organisasi² revolusioner lainnja, karena memperlihatkan inisiatif jang luarbiasa dalam mendjalankan politik dan Program Partai serta putusan² organisasi² Partai jang lebih tinggi dan putusan²



CC, karena hasil jang luarbiasa dalam melaksanakan tugas² Partai, dan karena bisa menarik bantuan jang murni dari massa Rakjat.

*Fasal 63.* Terhadap tidak didjalankannja putusan sesuatu badan Partai jang lebih tinggi atau putusan CC atau terhadap pelanggaran Konstitusi atau disiplin Partai, sesuai dengan keadaan jang kongkrit, organisasi² Partai dari semua tingkat bisa mengambil tindakan² disiplin sebagai berikut :

a. Tindakan disiplin jang dikenakan pada suatu organisasi Partai seluruhnja jalah : tegoran, reorganisasi sebagian daripada badan pimpinannja, memberhentikan badan pimpinannja dan mengangkat suatu badan pimpinan sementara, atau membubarkan organisasi Partai tersebut seluruhnja dan mendaftar kembali anggotanja.
b. Tindakan disiplin jang dikenakan

pada anggota Partai jalah : peringatan atau tegoran setjara perseorangan, peringatan atau tegoran dimuka rapat Partai, dipindahkan dari pekerdjaan jang sudah ditentukan, diberi tugas sebagai pertjobaan, atau dipetjat dari Partai.

*Fasal 64.* Organisasi Partai atau anggota Partai jang didjatuhi tindakan disiplin diberi tahukan alasan²nja. Anggota atau organisasi jang menganggap tindakan disiplin tersebut tidak adil, boleh menjatakan tidak setudjunja pada putusan itu dan boleh mengadjukan permintaaan supaja soalnja dipertimbangkan kembali atau minta diadili oleh organisasi Partai jang lebih tinggi. Comite Partai jang bersangkutan harus mengadjukan permintaan² demikian dengan tidak boleh di-tunda². Menahan atau mendiamkan permintaan demikian adalah dilarang.

*Fasal 65.* Pemetjatan dari Partai



adalah tindakan disiplin intern Partai jang paling tinggi. Tiap organisasi Partai harus berlaku sangat hati² dalam mengambil putusan² demikian, atau dalam mensahkannja, dan harus teliti mendengarkan permintaan anggota Partai jang didjatuhi disiplin dan harus sungguh² menganalise keadaan daripada kesalahan²nja.

*Fasal 66.* Tudjuan positif dari Partai dalam memberi penghargaan atau mendjatuhkan disiplin pada anggota Partai jalah sebagai pendidikan pada anggota Partai dan massa Rakjat maupun pada anggota Partai jang dapat penghargaan atau jang didjatuhi disiplin itu, dan bukan sebagai dorongan untuk kesombongan perseorangan atau untuk hukuman perseorangan. Penghargaan Partai pada anggota² Partai jang melakukan pekerdjaan luarbiasa baiknja, adalah dengan maksud untuk didjadikan tjontoh tjara bekerdja

dalam Partai dan untuk didjadikan teladan umum bagi anggota Partai. Kritik dan tindakan disiplin terhadap anggota[2] Partai jang telah melakukan kesalahan[2] adalah dimaksudkan sebagai peringatan pada anggota[2] lainnja dan untuk membantu mereka dalam mengatasi kesalahannja dan guna menjelamatkan mereka.

## *Bab XI*

## *Organisasi Partai dalam keadaan luarbiasa*

*Fasal 67.* Dimana sadja Partai tidak mungkin berdiri dan melakukan fungsinja setjara biasa, maka bentuk[2] organisasi dan tjara[2] bekerdja daripada Partai akan ditentukan oleh CC sesuai dengan Konstitusi Partai. Bentuk organisasi dan tjara bekerdja Partai sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi ini,



jang tidak sesuai dalam keadaan luarbiasa bisa diubah.

Suatu organisasi Partai dalam keadaan luarbiasa, dalam menerima anggota baru harus mengadakan penjelidikan jang sangat teliti, dan penerimaan itu hanja bisa dengan melalui prosedur[2] (tjara[2]) penerimaan sebagaimana seharusnja dalam keadaan tersebut.